

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sektor keuangan mikro berbasis syariah menjadi aspek penting dan unggul dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini dipicu dengan jumlah penduduk muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini, mendambakan sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang tidak sebatas finansial tapi juga tuntutan moralitas.¹ Lahirnya lembaga keuangan mikro syariah yang tengah berkembang yang menjawab dambaan masyarakat Indonesia adalah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) dan sekarang telah menjadi primadona masyarakat Indonesia dan juga telah dikenal di dunia.

Perkembangan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) tidak terpisahkan dengan besarnya jumlah warga yang tergolong kelas menengah dan bawah di Indonesia. *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berkembang dan bertumbuh sangat pesat. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan Joelarso selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, bahwa hingga akhir tahun 2012 terdapat 3.900 BMT. Sebanyak 206 di antaranya tercatat bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, seluruh aset dari 96 BMT yang merupakan anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. Jumlah tersebut terus

¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 302.

bertumbuh hingga pada 2006, aset senilai Rp 458 miliar, dan pada tahun 2011 akhir jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi. Jumlah BMT pada tahun 2013 mencapai lebih dari 5500 BMT yang tersebar diseluruh Indonesia.² Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil, khususnya di daerah-daerah sebagai penunjang dan pendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat membutuhkan pelayanan perbankan.

Perkembangan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) yang semakin berkembang pesat tentunya juga memicu munculnya berbagai tantangan yang harus ditaklukkan oleh lembaga keuangan syariah yang satu ini. Salah satunya adalah kemunculan wanprestasi atau cedera janji. Menurut Yahya Harahap yang disebut dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.³ Pembiayaan bermasalah ini kerap melanda lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dan kuratif atau mengatasi dengan memberikan solusi atas cedera janji diyakini sebagai alat untuk meminimalisir munculnya pembiayaan bermasalah. Variabel yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan dalam rangka upaya preventif dan kuratif adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan yakni yang

²Novita Dewi Masyitoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wa Tamwil*, Jurnal E-Conomia, Vol. 5, No. 2, 21.

³Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 110.

dikenal dengan sebutan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic*).⁴

Prinsip ini sebagai alat pendalaman karakter anggota yang nantinya menjadi tolak ukur kelayakan anggota yang akan melakukan transaksi pembiayaan. Seperti lembaga keuangan lain, esensi BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan syariah yang tentunya mengeluarkan produk pembiayaan. Oleh karena itu, menghadirkan prinsip-prinsip pembiayaan adalah suatu hal yang penting dilakukan sebagai bekal berjalannya usaha di dalam lembaga itu sendiri. Jika tidak ada instrumen yang bersifat preventif dan kuratif tersebut, maka akan marak timbulnya gagal bayar nasabah yang bisa menurunkan kredibilitas lembaga, penurunan pendapatan, sampai mengganggu kesejahteraan nasabah pada umumnya. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya tujuan dari lembaga keuangan syariah.

Ekonomi syariah memandang bahwa kesejahteraan merupakan sebuah tanggung jawab bersama. Hal ini berarti tanggung jawab harus dilakukan oleh semua pihak. Tanggung jawab sendiri merupakan sikap atau perilaku seseorang untuk menunaikan tugas, peran, dan kewajibannya kepada diri sendiri, lingkungan masyarakat, dan negara, serta Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu menurut Azharsyah Ibrahim, dkk dalam bukunya *Pengantar Ekonomi Islam* mengatakan bahwa konsep pembangunan usaha dalam ekonomi syariah harus disesuaikan dengan prinsip syariah yakni

⁴Dedy Takdir Syaifuddin, *Manajemen Perbankan (Pendekatan Praktis)*, (Kendari: Unhalu Press, 2007),22.

bertanggung jawab.⁵ Seperti yang tercantum dalam firman-Nya surah Al-Muddatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ.

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”

Ayat di atas menjelaskan tentang pertanggungjawaban yang diemban oleh semua pihak yang melakukan suatu perbuatan. Berbicara tanggung jawab dalam lembaga keuangan syariah juga harus dipikul bersama baik antara debitur dan kreditur. Debitur dalam hal ini adalah merujuk kepada pihak nasabah, sementara kreditur adalah pihak lembaga. Kedua pihak tersebut jika melakukan kesepakatan dalam transaksi, harus sama-sama berlaku tanggung jawab.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang adalah KSU BMT Rahmat Syari’ah yang beralamat di Jl. Argowilis No. 568, Semen, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. KSU BMT Rahmat Syari’ah dalam *baitul tamwil* mengeluarkan berbagai produk tabungan dan pembiayaan. Letak yang strategis berdekatan dengan pasar, memudahkan pihak KSU BMT Rahmat Syari’ah untuk merangkul anggota agar melakukan pembiayaan di lembaga. Sehingga masyarakat sekitar bisa berbondong-bondong menjadi anggota KSU BMT Rahmat Syari’ah, dengan itu mereka tidak lagi

⁵Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 21.

melakukan transaksi yang mengandung unsur ribawi yang biasanya dijalankan oleh renternir.

Produk pembiayaan di KSU BMT Rahmat Syari'ah sangatlah beragam sesuai dengan kebutuhan anggota dengan akad di antaranya, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* piutang *murabahah*, piutang *ba'i bitsman ajil*, dan pembiayaan *qardhul hasan* (multiguna). Dengan variasi pembiayaan tersebut KSU BMT Rahmat Syari'ah dapat menarik minat nasabah. Berikut merupakan perbandingan KSU BMT Rahmat Syari'ah dengan lembaga keuangan yang lain:

Tabel 1.1

Perbedaan KSU BMT Rahmat Syari'ah dengan KSPPS BMT Peta Kediri dan KSSU Harum Dhaha Kediri

Nama Lembaga	KSU BMT Rahmat Syari'ah Kediri	KSPPS BMT Peta Kas. Kediri	BMT As-Salam (Kantor Kas Mojo)Kediri
Produk pembiayaan	<i>Mudharabah</i> (bagi hasil), <i>Murabahah</i> (jual beli), Piutang <i>Murabbahah</i> (Piutang dengan akad jual beli, Piutang <i>Ba'i Bitsaman Ajil</i> (pembiayaan sistem jual beli), <i>Qardhul Hasan</i> (pinjaman kebajikan)	<i>Musyarakah</i> (bagi hasil), <i>Mudhorobah</i> (bagi hasil), <i>Rahn</i> (gadai), <i>Ijarah</i> (jasa), Pengalihan pembiayaan (<i>hiwalah</i>)	<i>Mudharabah</i> (bagi hasil), <i>Murabahah</i> (jual beli), <i>Ijarah</i> (sewa barang dan jasa), dan <i>qordhul hasan</i> (pinjaman kebajikan)
Tahun berdiri	1994	2017	2015
Penerapan Prinsip 5C dalam pemberian kredit	Wawancara intensif tentang latar belakang nasabah, mengecek dokumen	Pengecekan terhadap dokumen persyaratan, menakar nilai agunan dan	Pengecekan dokumen persyaratan kredit, peninjauan langsung ke

	<p>persyaratan dan adanya riwayat kredit sebelumnya, menilai kondisi aset khususnya dalam bidang usaha dan melakukan tinjauan langsung ke lapangan, memberikan kredit maksimal sebesar 40% dari nilai jual agunan, menelisik hal lain yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengembalikan kredit seperti usia, kondisi keluarga, beban yang ditanggung, dan lain sebagainya</p>	<p>memberikan kredit maksimal 40% nilai jual agunan, meninjau aset dan usaha yang dimiliki nasabah</p>	<p>alamat nasabah untuk mengetahui kondisi riil nasabah, pemberian kredit sebesar 40% dari nilai jual agunan.</p>
Skala	Nasional	Nasional	Provinsi

Sumber: Hasil olahan dari dokumentasi dan wawancara KSU BMT Rahmat Syari'ah, KSPPS BMT Peta Kediri, dan BMT As-Salam (Kantor Kas Mojo) Kediri

KSU BMT Rahmat Syari'ah mengencarkan suatu upaya preventif dan kuratif khususnya pada Pembiayaan Murabahah KSU BMT Rahmat Syari'ah dalam memberikan keringan permodalan bagi nasabah tanpa adanya agunan tidak serta merta memberikan permodalan kepada nasabah atau calon nasabah secara langsung. KSU BMT Rahmat Syari'ah mempunyai langkah preventif dalam rangka meminimalisir timbulnya pembiayaan bermasalah dan langkah

kuratif. Pada produk Pembiayaan murabahah pihak KSU BMT Rahmat Syari'ah memberikan batasan nominal kepada nasabah.

Namun dalam hal ini ternyata KSU BMT Rahmat Syari'ah masih mengalami beberapa resiko terutama di produk pembiayaan. Esensi dari Pembiayaan Murabahah menggunakan jaminan kepercayaan kepada nasabah, akan tetapi dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada nasabah tersebut, masih ada beberapa nasabah yang menyalahgunakan dengan tidak membayar kewajibannya secara tepat waktu yakni timbulnya wanprestasi atau pembiayaan bermasalah. Hal ini yang menjadikan belum terpenuhinya prinsip syariah dalam transaksi Ekonomi Islam yakni nilai tanggung jawab. Padahal Islam telah mengajarkan begitu detail jalan terbaik yang dilakukan oleh umatnya, agar terciptanya suatu simbiosis mutualisme. Hal tersebut mendorong terciptanya keseimbangan disegala aspek kehidupan dan kesejahteraan disemua pihak. Berikut data pembiayaan bermasalah di KSU BMT Rahmat Syari'ah, KSPPS BMT Peta Kas. Kediri, dan BMT As-Salam (Kantor Kas Mojo) Kediri 3 tahun terakhir:

Tabel 1.2.
Data Pembiayaan Bermasalah KSU BMT Rahmat Syari'ah Kediri

Data Pembiayaan Bermasalah				
BMT Rahmat Syari'ah				
No	Tahun	Total Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
1	2020	5.692622,1	189.754.070	3%
2	2021	3.363.337,74	112.111.258	3%
3	2022	3.817.618	190.880.900	2%

Sumber : Hasil olahan dokumentasi terhadap BMT Rahmat Syari'ah Kediri

Tabel 1.3.
Data Pembiayaan Bermasalah KSPPS BMT Peta Kas. Kediri

Data Pembiayaan Bermasalah				
KSPPS BMT Peta Kas Kediri				
No	Tahun	Total Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
1	2020	5.022.715,88	125.567.897	4%
2	2021	4.979.701,53	165.990.051	3%
3	2022	5.119.992,93	170.666.431	3%

Sumber : Hasil olahan dokumentasi terhadap KSPPS BMT Peta Kas Kediri

Tabel 1.4.
Data Pembiayaan Bermasalah BMT As-Salam (Kantor Kas Mojo) Kediri

Data Pembiayaan Bermasalah				
BMT As-Salam (Kantor Kas Mojo) Kediri				
No	Tahun	Total Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
1	2020	7.017.284,44	175.432.111	4%
2	2021	3.778.173,08	188.908.654	2%
3	2022	5.772.957,02	190.765.234	3%

Sumber : Hasil olahan dokumentasi terhadap BMT As-Salam (Kantor Kas Mojo) Kediri

Berdasarkan dari pemahaman tersebut peneliti akan mengkaji lebih mendalam tentang upaya yang dilakukan KSU BMT Rahmat Syari'ah Kediri dalam melakukan preventif dan kuratif terhadap pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah beserta segala temuan penelitian yang unik yang bisa ditarik ke dalamnya. Selain itu peneliti juga mempunyai kecenderungan melihat pola-pola yang terjadi yang sedang berkembang di KSU BMT Rahmat Syari'ah. Oleh karena itu dari paparan latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul **“Peran Analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*) dalam Meminimalisir Pembiayaan**

Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)”

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, maka fokus utamanya yakni Peran Analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*) dalam meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* yang dirumuskan dalam subfokus penelitian dalam hal berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*) di KSU BMT Rahmat Syari’ah Kediri?
2. Bagaimana peran analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*) dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Mendeskripsikan prosedur pelaksanaan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*) di KSU BMT Rahmat Syari’ah Kediri.
2. Menganalisis peran 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*) dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Rahmat Syari’ah Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai pijakan konseptual dalam pengembangan pengetahuan ilmiah, terkait analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*) terhadap pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah.
- b. Sebagai bahan kajian teoritis dalam praktek pengembangan ilmu perbankan syariah lingkup perguruan tinggi, agar ditemukan sebuah konsep dasar yang akan menjadi bahan ajar atau diskusi ilmiah.
- c. Sebagai tambahan bahan literasi dan referensi ilmu pengetahuan tentang prosedur pembiayaan murabahah analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*) terhadap pembiayaan bermasalah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman non materiil dan praktis terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di perbankan syari'ah.
- c. Bagi praktisi perbankan syari'ah, hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai bahan acuan penentuan kebijakan untuk menentukan cara penyelesaian yang efektif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

E. Penelitian Terdahulu

1. *Analisa Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di lembaga Keuangan Syariah ASRI (Amanah Syariah Islam) Tulungagung* oleh Nizma Isnita (2013), mahasiswi STAIN Kediri. Penelitian ini berfokus pada bagaimana menyelesaikan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan murabahah di Lembaga Syariah ASRI (Amanah Syariah Islam) Tulungagung. Dengan metode kualitatif deskriptif penelitian ini menemukan fakta bahwa pembiayaan bermasalah pada lembaga tersebut antara lain, kurang lancar 6,6%, diragukan 5%, dan macet 3,3%. Adanya pembiayaan bermasalah disebabkan kurang tepatnya posisi karyawan dengan keahlian serta kecakapan yang dimiliki. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diterapkan strategi *stay strategy* dan *phaseoutstrategy*. Persamaan dengan penelitian penulis dalam hal metode kualitatif dan mengangkat kajian tentang pembiayaan. Sementara perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek kajian dan fokus penelitian penulis lebih merujuk kepada salah satu produk sedangkan peneliti dahulu mengangkat objek kajian pembiayaan secara umum.⁶
2. *Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus uDi KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)* oleh Siti Nur Azizah (2018), mahasiswi IAIN

⁶Nizma Isnita, “*Analisa Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di lembaga Keuangan Syariah ASRI (Amanah Syariah Islam) Tulungagung*”, Kediri: STAIN Kediri, 2013.

Kediri. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian debitur yang gagal bayar khusus pada akad Murabahah di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri. Hasil penyelesaian dengan menggunakan pendekatan secara intensif, penagihan kepada bendahara maupun nasabah, penjadwalan ulang, persyaratan ulang, mediasi. Penyelesaian Perspektif Hukum Ekonomi Islam dengan cara mediasi, arbitrase, lembaga peradilan. Kesamaan dengan penelitian ini yakni dalam hal metode penelitian dan fokus penelitian dalam hal gagal bayar atau pembiayaan bermasalah. Sementara perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek kajiandan fokus penelitian penulis lebih merujuk kepada salah satu produk lembaga, dan tinjauannya ke ekonomi syariah.⁷

3. *Penyelesaian Cidera Janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah* oleh Davinta Fistiyanti (2018), mahasiswi IAIN Kediri. Penelitian ini berfokus pada Penyelesaian Cidera Janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah dengan hasil penyelesaian dengan menggunakan strategi merekonstruksi akad. Dengan strategi tersebut BMT dapat mengubah dan membuat perbaharuan akad perjanjian atas tanggungan utang nasabah yang mengalami kendala kredit macet. Hukum Ekonomi Syariah menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu hubungan kerjasama atau muamalah mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak serta dapat menghindarkan dari kemudharatan yang terjadi di

⁷Siti Nur Azizah, “*Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)*”, Kediri: IAIN Kediri, 2018

masyarakat. Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah kesamaan dalam penggunaan metode kualitatif dan mengangkat kajian tentang wanprestasi atau cidera janji. Sementara perbedaan dengan penelitian penulis adalah peneliti dahulu lebih berfokus pada penyelesaian masalah, sementara penulis berfokus pada pencegahannya, fokus penelitian penulis lebih merujuk kepada salah satu produk lembaga, dan tinjauannya ke ekonomi syariah.⁸

4. *Analisis Strategi BMT Al-Amal Bengkulu Dalam Meminimalisir Wanprestasi pada Produk Pembiayaan Murabahah* oleh Winti Isnaini (2021), IAIN Bengkulu. Penelitian ini berfokus pada Strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam mengurangi wanprestasi pada pembiayaan murabahah dengan hasil penelitian yakni strategi yang dilakukan BMT Al-Amal dalam mengurangi wanprestasi yakni perpanjangan jangka waktu pembayaran dengan cara mengulang akad, peningkatan selektifitas dalam memilih calon debitur, harga atau nilai agunan harus lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang akan diterima, serta dengan melakukan analisis 5c (*character, condition, capacity, capital, dan collateral*). Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan mengangkat kajian tentang wanprestasi atau pembiayaan bermasalah. Sementara perbedaan dengan penelitian penulis adalah berbeda tempat objek kajian dan dalam penelitian penulis terdapat

⁸Davinta Fistiyanti, "Penyelesaian Cidera Janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah", Kediri: IAIN Kediri, 2018.

tinjauannya ke ekonomi syariah.⁹

5. *Implementasi Ganti Rugi (Ta'widh) Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Wanprestasi Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)* oleh Evi Septiawardani (2021), UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Ganti Rugi (Ta'widh) Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Wanprestasi Nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung dengan hasil bahwa implementasi *ta'widh* (ganti rugi) pada BSM Kedaton melalui perhitungan yang berasal dari 100% biaya riil yang diterima BSM Kedaton dalam rangka penagihan kewajiban yang seharusnya dibayar. Besarnya *ta'widh* dihitung berdasarkan biaya tetap dan biaya riil yang dikeluarkan oleh BSM Kedaton. *Ta'widh* (ganti rugi) dapat memberikan dampak positif yang dilihat dari penurunan tingkat pembiayaan bermasalah pada BSM Kedaton. Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sementara perbedaan dengan penelitian penulis adalah berbeda tempat objek kajian dan dalam penelitian penulis terdapat tinjauannya ke ekonomi syariah.¹⁰

⁹Winti Isnaini, “*Analisis Strategi BMT Al-Amal Bengkulu Meminimalisir Wanprestasi pada Produk Pembiayaan Murabahah*”, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.

¹⁰Evi Septiawardani, “*Implementasi Ganti Rugi (Ta'widh) Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Wanprestasi Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)*”, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021.